

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil pembahasan permasalahan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Prinsip iktikad baik dalam pengadaan vaksin yang belum ada hasil uji klinis mutlak diperlukan terhadap para pihak khususnya pemerintah, karena pemerintah wajib bertanggungjawab terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Impunitas hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggungjawab para pihak dalam perjanjian pengadaan vaksin dimasa pandemi Covid-19.
2. Pada pengambilalihan tanggung jawab penyedia vaksin dalam percepatan penanganan keadaan darurat tidak serta-merta menghilangkan segala bentuk tanggung jawab atas diterbitkannya Perpres Nomor 50 Tahun 2021. Pengambilalihan tanggung jawab oleh pemerintah mempunyai celah kekebalan hukum pada kelompok badan swasta melalui vaksinasi gotong royong.

#### **B. Saran**

Diperlukannya kebijakan dari pemerintah untuk mengatur pelaksanaan keadaan darurat yang dapat digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat pandemi lainnya di masa yang akan datang demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia.